



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 6 Maret 1978.
Nomor : 3700/78.
Perihal : Pemindahan pegawai dalam Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan daya guna aparatur Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, demi kepentingan dinas dianggap perlu untuk diadakan pemindahan/penggeseran pegawai;
- b. bahwa untuk pemindahan/penggeseran pegawai termaksud dipandang perlu dikeluarkan surat keputusannya sehingga formatif dapat dipertanggungjawabkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian;
3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Desember 1975 No.18297/75;
4. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.75 Tahun 1975 jo. No.225 Tahun 1977 tentang Mutasi Pegawai Daerah dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memindahkan SURYADI, NIP.480006409, Pengatur (Golongan II/c) dari Seksi Pengendalian Proyek Dinas Pekerjaan Umum ke Badan Koordinasi Lalu Lintas (BKLL) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- II. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi,
Kepala Bagian Personalia

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

ACHMAD KOSASIH
NIK. F-2337/U

H. UTJU DJUNAEDI

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Sub. Dit. Badan, Kantor, dan PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Bagian, Sub. Dit., Bendaharawan, Kas Daerah, dan Humas pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

supaya menjadi maklum dan

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.